



## Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Kelurahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon

95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

# Layanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditandatangani oleh 2 orang saksi dan Lurah
3. Fotocopy Akta Kematian
4. Fotocopy Kartu Keluarga Ahli Waris
5. Fotocopy KTP Ahli Waris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas pemohon;
3. Petugas loket pelayanan menyerahkan kepada Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban, jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban memaraf dan menyerahkan kepada Camat untuk ditandatangani
5. Pemohon menerima Surat rekomendasi yang sudah dilegalisasi.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Jl.Nimawanua Keluarahan Woloan Satu Utara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon  
95421 353439

Pemerintah Kota Tomohon / Pemerintah Kecamatan Tomohon Barat

Ø Langsung: Petugas di Kantor Kecamatan Tomohon Barat Jl. Nimawanua Woloan Satu Utara

Ø Tidak Langsung:

Email: [tomohonbaratkecamatan@gmail.com](mailto:tomohonbaratkecamatan@gmail.com)

Kotak Pengaduan/Saran